



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1970
TENTANG
KOMISI 4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berdjalan dengan lebih efektif dan efisien, perlu diadakan tindak landjutan dari hasil-hasil jang telah ditjapai hingga dewasa ini
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk sebuah Komisi jang dianggap memadai ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Komisi jang selandjutnja disebut "Komisi-4" dan jang terdiri dari :

1. WILOPO, S.H. - sebagai Ketua merangkap anggota ;
2. I.J. KASIMO - sebagai anggota ;
3. PROF. IR. JOHANNES - sebagai anggota ;
4. ANWAR TJOKROAMINOTO - sebagai anggota ;

KEDUA :

MAJOR DJENDERAL TNI SUTOPO JUWONO - sebagai Sekretaris Komisi-4 ;

KETIGA :

(1). Komisi sebagaimana tersebut dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, bertugas :

- a. mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebidjaksanaan dan hasil-hasil jang telah ditjapai dalam pemberantasan korupsi ;

b. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebidjaksanaan jang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnja sebagaimana tersebut dictum KEDUA Keputusan Presiden ini, Komisi berwenang untuk :
- a. menghubungi Pedjabat-pedjabat dan Instansi-instansi Pemerintah, sipil atau militer dan instansi swasta untuk meminta bahan-bahan serta keterangan-keterangan jang diperlukan ;
 - b. memeriksa surat-surat, dokumen-dokumen serta administrasi pembukuan dari Instansi Pemerintah atau swasta, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan jang berlaku.

KEEMPAT :

- (1). Komisi dalam rangka memperlantjar pelaksanaan tugasnja, dapat meminta bantuan kepada setiap aparatur negara, baik di Pusat maupun di Daerah.
- (2). Setiap aparatur negara jang dimintai bantuan oleh Komisi, diwadjibkan memberi bantuan, sesuai dan dalam batas jang ditentukan oleh Undang-undang.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 31 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.